



---

## KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Apriyodi Ali<sup>1</sup>, Achmad Fitriani<sup>2</sup>, Putra Hutomo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [apriyodiali@gmail.com](mailto:apriyodiali@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### Article History:

Received:28-08-2022

Revised: 10-09-2022

Accepted:21-09-2022

### Keywords:

Perjanjian baku,

Kebebasan berkontrak

*Abstract: Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana keterkaitan persoalan-persoalan joint venture dengan hukum kontrak dan bagaimana persoalan Joint venture ditinjau (dianalisis) dari segi yuridis, yang dengan metode penelitian hukum normaif disimpulkan: 1. Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contracts vrijheid). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian baku seringkali menjadi alasan pembenar bagi pelaku usaha kepada konsumen sehingga menimbulkan ketidakadilan, asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian baku dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Perdata (Burgelijke Wetboek) yang mana setiap orang dapat melakukan atau tidak melakukan perjanjian dengan siapapun dan dalam bentuk dan isi yang disepakati kedua belah pihak, yang mengandung arti bahwa isi perjanjian bebas ditentukan oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. 2. Perjanjian baku merupakan suatu kontrak yang dibuat tertulis, sepihak dan dibuat oleh pihak yang menempatkan klausula baku di dalamnya. Perjanjian baku mengandung syarat-syarat baku yang telah distandarisi yang bentuk dan isinya telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu. Kedudukan perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa asas kebebasan berkontrak memberi ruang kebebasan kepada para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh*

*karena perjanjian baku merupakan perjanjian sepihak maka cenderung berat sebelah dan merugikan bagi pihak yang lemah. Meskipun asas kebebasan memberi ruang kebebasan dalam menentukan jenis perjanjian apa yang dilakukan. Perjanjian baku pada dasarnya memang merugikan, akan tetapi agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha perlu memperhatikan pembatasan dari perjanjian baku. Selain itu asas kebebasan juga diberikan batasan oleh KUH Perdata, karena dinilai kurang memenuhi unsur keadilan*

---

© 2022 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan perjanjian dalam perdagangan yang sangat cepat dan terus meningkat karena perjanjian atau kontrak merupakan sarana sosial dalam peradaban manusia untuk mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Eksistensi perjanjian atau kontrak bagi kehidupan manusia karena dapat memfasilitasi kebutuhan hidup dan kepentingan manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Untuk melibatkan orang lain harus jelas dalam pemenuhan kebutuhan perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dapat melindungi pihak-pihak dalam hak dan kewajiban yang seimbang. Pendapat lainnya dinyatakan bahwa, ubi societas ibi ius<sup>1</sup>, dalam hal ini masyarakat dan kehidupan disana ada sebuah hukum yang berlaku (keadilan), sehingga dapat dinyatakan bahwa sebuah hukum dan kehidupan suatu masyarakat adalah bagian yang satu dan tidak terpisahkan sehingga tidak akan ada masyarakat jika tidak ada hukum, sebaliknya tidak akan ada hukum tanpa masyarakat.

Dalam praktiknya, perjanjian baku ini umumnya ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang lebih kuat terhadap ekonomi yang lebih lemah, sehingga perjanjian tersebut ditandatangani umumnya para pihak mengisikan data-data informasi tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya. Dalam hal ini pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk mengisi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah [1].

Asas berkontrak sebenarnya merupakan kelanjutan asas kesederajatan para pihak sebagai dasar hubungan keperdataan dan kemudian membedakannya dengan hubungan kepublikan yang bersifat atasan dan bawahan. Sekalipun asas ini dinyatakan sebagai asas yang penting dalam hukum perdata, namun berlakunya asas ini bukan satu-satunya yang harus diperhatikan melainkan juga harus memperhatikan asas-asas yang lain terutama jika dikaitkan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian seperti asas keseimbangan, asas moral dan asas kepatutan. Dalam hal ini peneliti dapat merumuskan bahwa perjanjian baku atau standard contract sebagai perjanjian yang semua klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya, dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isi perjanjian tersebut. Tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Isi perjanjian (klausul-klausulnya) biasanya dibakukan atau dituangkan dalam suatu perjanjian, yang belum dibakukan hanya beberapa hal misalnya menyangkut jenis harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek perjanjian. Beberapa keuntungan dengan menggunakan perjanjian baku masyarakat, harus memperhatikan kepentingan sosial politik masyarakat serta tidak bertentangan dengan hati nurani masyarakat. [2]

Kebiasaan menggunakan perjanjian baku ini bagi para pengusaha mungkin merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat, tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan. Alasan utamanya ialah bahwa konsumen dihadapkan pada satu-satunya pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati. Klausula baku dalam praktiknya sering digunakan oleh kelompok usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak dari suatu perjanjian dimana tanggung jawab atas kurangnya kualitas atau jaminan dari suatu barang bukan lagi tanggung jawab dari pelaku usaha.

## **LANDASAN TEORI**

Teori Kepastian Hukum, Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan [3] Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Teori Perjanjian Selanjutnya dalam Teori Perjanjian [4] ini terdapat asas-asas umum yang diatur dalam Hukum Positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (historical approach), Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari : Bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak.**

Sistem hukum kontrak memiliki sejumlah asas diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak (partij autonomi, freedom of kontrak, contract vrijheid) yang mengakibatkan sistem hukum perjanjian terbuka. Peraturan-peraturannya bersifat melengkapi (aanvullen, regulatory). Kebebasan berkontrak artinya bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak bersifat universal yang merujuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat kontrak atau tidak membuat kontrak, pembatasannya hanyalah untuk kepentingan umum dan di dalam kontrak itu harus ada keseimbangan yang wajar.

Pada penerapannya asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian yang bersifat baku tetapi mengingat bahwa kontrak baku sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Sebenarnya asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak mempunyai kebebasan dalam membuat suatu perjanjian/kontrak.[5]

Adanya pembatasan pada asas kebebasan berkontrak yang datang dari negara mulai perkembangannya pada sekitar abad ke-20. Pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang selama ini dikenal dan diakui oleh hukum kontrak. Pembatasan-pembatasan yang baru muncul yang sebelumnya tidak dikenal oleh hukum perjanjian yaitu pembatasan-pembatasan yang datang dari pihak pengadilan dalam rangka pelaksanaan fungsinya selaku pembuat hukum, dari pihak pembuat peraturan perundangundangan terutama dari pihak pemerintah, dan dari

diperkenalkannya dan diberlakukannya perjanjian adhesi atau perjanjian baku yang timbul dari kebutuhan bisnis. Dilakukannya pembatasan-pembatasan terhadap berlakunya “exemption clauses” (klausul eksepsi) dalam perjanjian-perjanjian baku (standard form contract) yaitu sebagian oleh putusan-putusan pengadilan dan sebagian oleh ketentuan perundang-undangan.[6]

Selain pembatasan-pembatasan yang datang dari negara yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan dari pengadilan, sejak beberapa puluh tahun terakhir ini, asas kebebasan berkontrak juga telah mendapat pembatasan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis. Begitu kuatnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya kebebasan hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu. Asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal mengenai kebebasan dalam membuat perjanjian.

Perjanjian baku atau kontrak standar tersebut sangat mengakibatkan klausul yang berat sebelah yang cenderung berpihak pada pihak yang lain. Kontrak baku tersebut lebih efisien digunakan dalam dunia bisnis. Dan prakteknya lebih mudah dan simpel yang seketika dapat ditandatangani oleh para pihak. Selain itu kontrak baku sebenarnya tidak menjadi persoalan hukum karena mengingat kontrak baku tersebut sudah menjadi kebutuhan dalam praktek bisnis. Walaupun demikian sebenarnya dalam pembuatan perjanjian baku/kontrak baku jika dilihat sama sekali tidak mengandung unsur dari asas kebebasan berkontrak tetapi karena adanya pembatasan-pembatasan dari asas kebebasan berkontrak sehingga perjanjian baku dapat berlaku. Dengan demikian berarti dan pentingnya masalah-masalah hukum yang menyangkut eksistensi dan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai akibat penggunaan perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis.

Kedudukan para pihak dalam perjanjian baku tidaklah seimbang kedudukannya karena pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat sedangkan konsumen berada pada pihak yang ekonominya lemah. Pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat merekalah yang membuat aturan-aturan yang terdapat dalam perjanjian baku, dimana aturan tersebut kadangkala bersifat berat sebelah. Agar kedudukan pelaku usaha dengan konsumen setara, pelaku usaha harus memperhatikan aturan mengenai klausula baku. Kebebasan berkontrak atau freedom of contract harus dibatasi bekerjanya agar kontrak yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini, yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas, antara lain Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme” dan dibatasi oleh asas ini.

Menurut Pasal 1332 hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Artinya hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis yang bisa dijadikan objek dari perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya “asas itikad baik” dalam melaksanakan kontrak. Artinya jika kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan

sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya. Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUH Perdata pada hakikatnya juga dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bagi para pihak.

Keabsahan dari perjanjian standar atau perjanjian baku, para sarjana hukum terbelah pendiriannya. Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda dikemukakan berikut ini: Sluitjer mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Platon mengatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwag contract*). [7]

Dalam penerapannya kontrak baku, dikenal 4 (empat) cara atau metode dalam memberlakukan syarat-syarat baku dalam suatu kontrak baku, antara lain:

1. Penandatanganan perjanjian kontrak dokumen perjanjian kontrak baku memuat secara lengkap dan rinci syarat-syarat perjanjian kontrak baku. Ketika membuat kontrak baku, dokumen tersebut diberikan kepada konsumen untuk dibaca dan ditandatangani. Dengan penandatanganan itu, maka konsumen menjadi terikat pada syarat-syarat baku yang terdapat pada perjanjian kontrak baku tersebut.
2. Pemberitahuan melalui dokumen perjanjian menurut kebiasaan yang berlaku, syarat-syarat baku dicetak diatas dokumen perjanjian yang tidak ditandatangani oleh konsumen, misalnya surat penerimaan, surat pesanan dan nota pembelian. Syarat-syarat baku tersebut diberitahukan melalui dokumen perjanjian.
3. Penunjukan dalam dokumen perjanjian dokumen perjanjian dalam hal ini tidak memuat atau menuliskan mengenai syarat-syarat baku melainkan hanya menunjuk kepada syarat-syarat baku, misalnya dalam dokumen jual beli perdagangan ditunjuk suatu syarat penyerahan barang secara *free on board* berarti syarat baku mengenai penyerahan tersebut berlaku dalam perjanjian tersebut.
4. Pemberitahuan melalui papan pengumuman syarat-syarat baku dapat dijadikan bagian dari isi perjanjian dengan cara pemberitahuan melalui papan pengumuman. Dalam hal ini papan pengumuman harus dipasang ditempat yang jelas, mudah dibaca sebelum perjanjian dibuat. Jika dilihat dari keempat metode diatas bahwa ketika konsumen melakukan penandatanganan atas kontrak baku yang ditawarkan kepadanya maka itu berarti konsumen tersebut menyetujui ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada di dalam kontrak baku tersebut. [8]

## **B. Kebebasan Berkontrak dan Implikasinya Dalam Praktek dan Penerapannya Dalam Perjanjian Baku**

Perkembangan aktifitas perdagangan nasional maupun internasional merupakan salah satu indikator yang menunjukkan laju pertumbuhan konsumsi barang dan/atau jasa yang semakin meningkat. Hal tersebut ditandainya dengan semakin bertambahnya arus barang dan/atau jasa yang keluar maupun masuk ke dalam wilayah suatu negara, dengan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kondisi tersebut juga didukung dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dan informatika serta moda transportasi modern yang memberikan keleluasaan gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batasbatas wilayah suatu Negara.

Bagi konsumen, kondisi tersebut di satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya. Di lain pihak, kondisi

tersebut dapat menimbulkan eksekusi negatif dengan menjadikan konsumen sebagai obyek aktifitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar (perjanjian baku) yang merugikan konsumen.[9] Para produsen atau pelaku usaha akan berupaya untuk mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut yaitu “prinsip mencari keuntungan yang setinggi-tingginya melalui Susanti Adi Nugroho[10].

Dalam rangka mencapai keuntungan yang setinggitingginya itu para produsen/pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat guna melindungi kepentingan masing-masing yang saling berbenturan.[11] Prasasto Sudyatmiko mengemukakan 4 (empat) contoh elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis menjadi tidak sehat, yaitu “konglomerasi, kartel/trust, insider trading, dan persaingan yang tidak sehat (unfair competition).[12] Yang pada pelaksanaan berikutnya dapat melahirkan bentuk-bentuk perbuatan menyimpang, seperti menaikkan harga, menurunkan kualitas, dumping, dan memalsukan produk.[13] Yang tentunya perbuatan pelaku usaha tersebut berpotensi merugikan konsumen. Bentuk perilaku bisnis lain yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah dengan mempergunakan “perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar,[14] berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak tertentu (pelaku usaha) telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak lain (konsumen). Tidak dimungkinkan lagi bagi konsumen untuk menegosiasikan ulang isi perjanjian, dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan pihak konsumen yang baru diisi setelah dicapai kesepakatan.[15] Umumnya yang dibuka kemungkinan negosiasi hanya hal-hal yang menyangkut jenis, harga, jumlah, waktu tempat, jangka waktu kontrak, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.[16].

Memperhatikan karakteristik yang terdapat dalam perjanjian baku/kontrak baku, tentunya sangat dimungkinkan dimuat persyaratan-persyaratan tertentu yang berpotensi lebih menguntungkan bagi pihak yang telah mempersiapkan pembuatannya, misalnya dengan telah menyediakan syarat-syarat khusus untuk menghindari dirinya dari kesukaran atau tuntutan/gugatan pihak lawan, pembebasan diri dari beban tanggung jawab karena terjadinya sesuatu perihal atau peristiwa tertentu sepanjang masa perjanjian. Syarat-syarat yang dibuat secara sepihak inilah yang kemudian disebut dengan “syarat-syarat baku/klausula baku” [17] sedangkan syarat-syarat yang menurut isinya berupaya untuk membatasi tanggung jawab atau menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum dikenal dengan penyebutan “klausula eksonerasi”. [18] Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.[19]

Walaupun kontrak baku memiliki karakteristik yang cenderung merugikan konsumen sebagaimana telah diuraikan dalam uraian sebelumnya, namun jenis kontrak seperti ini banyak dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mengatur berbagai

bidang kegiatan bisnis, misalnya jasa perbankan, asuransi, perparkiran, pembiayaan konsumen (finance) dan sebagainya. Bahkan menurut sebuah laporan dalam Harvard Law Review (1971) terdapat 99% (sembilan puluh sembilan persen) perjanjian yang dibuat berbentuk klausula baku.[20] Ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan kontrak baku di Indonesia adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menentukan: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari kata semua dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuka peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur dalam KUHPerdara agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat perkembangan zaman (perjanjian Innominat).[21]

Walaupun berdasarkan asas kebebasan berkontrak pemanfaatan kontrak baku tidak dilarang, namun dengan adanya ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menyebabkan kontrak baku kerap kali dipergunakan pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi (exemption clause) guna membatasi kewajiban dan tanggung jawabnya serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Setiap aturan hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang di derivasi dari asas-asas hukum sebagai latar belakangnya, sehingga tujuan ideal dibentuknya aturan hukum tersebut dapat dijelaskan mengacu kepada asas hukum yang melatarbelakanginya tersebut. Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. [22] Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.[23] Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Pada abad kesembilan belas, kebebasan berkontrak sangat diagungkan dan mendominasi. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran filsafat ekonomi liberal. Di mana dalam bidang ekonomi berkembang aliran Laissez Faire, yang dipelopori oleh Adam Smith yang menekankan kepada prinsip non intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar.[24] Di bidang hukum perjanjian, pengaruh aliran Laissez Faire diwujudkan dalam bentuk pembatasan campur tangan pemerintah terhadap kontrak-kontrak privat yang mengatur hubungan di antara subyek hukum, baik individu maupun badan hukum. Sepanjang kontrak-kontrak privat tersebut tidak bertentangan dengan undangundang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Dalam KUHPerdara maupun dalam peraturan perundangan lainnya, tidak ada satu pasalpun yang menyatakan dengan tegas berlakunya asas kebebasan berkontrak. Mengenai keberadaan asas kebebasan berkontrak tersebut dapat disimpulkan dari beberapa pasal KUHPerdara, yaitu Pasal 1329 KUHPerdara yang menentukan bahwa “setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undangundang.” Dari ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa “asalkan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya”. [25]

Dari Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa “asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Dapat ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.[26]

## **KESIMPULAN**

1. Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian baku seringkali menjadi alasan pembenar bagi pelaku usaha kepada konsumen sehingga menimbulkan ketidakadilan, asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian baku dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgelijke Wetboek*) yang mana setiap orang dapat melakukan atau tidak melakukan perjanjian dengan siapapun dan dalam bentuk dan isi yang disepakati kedua belah pihak, yang mengandung arti bahwa isi perjanjian bebas ditentukan oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Perjanjian baku merupakan suatu kontrak yang dibuat tertulis, sepihak dan dibuat oleh pihak yang menempatkan klausula baku di dalamnya. Perjanjian baku mengandung syarat-syarat baku yang telah distandarisasi yang bentuk dan isinya telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu. Kedudukan perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa asas kebebasan berkontrak memberi ruang kebebasan kepada para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena perjanjian baku merupakan perjanjian sepihak maka cenderung berat sebelah dan merugikan bagi pihak yang lemah. Meskipun asas kebebasan memberi ruang kebebasan dalam menentukan jenis perjanjian apa yang dilakukan. Perjanjian baku pada dasarnya memang merugikan, akan tetapi agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha perlu memperhatikan pembatasan dari perjanjian baku. Selain itu asas kebebasan juga diberikan batasan oleh KUHPerdara, karena dinilai kurang memenuhi unsur keadilan.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Achmad Fitriani, SH.,MH dan bapak Dr. Putra Hutomo, SH.,MH sebagai pembimbing penulisan Tesis yang telah banyak memberikan berkontribusi ditiap perbaikan hingga menjadi jurnal ilmiah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung. Dewi, Gemala, 2004,
- [2] Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah, Kencana,

- Jakarta. Fuady, Munir, 2003,
- [3] Aspek-aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia. Majalah Unisa, UII, Yogyakarta. \_\_\_\_\_, 2003,
  - [4] Badruzaman, Mariam Darus. 1980.
  - [5] Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung. Radjaguguk Erman, 1985. Indonesianisasi Saham, Bina Aksara, Jakarta. Sidabalok, Janus, 2010,
  - [6] Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Binacipta, Bandung. H.S, Salim, 2008. Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika, Jakarta. Khaerandy, Ridwan. 1992.
  - [7] Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bviku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hartono Sunaryati, 1988,
  - [8] Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, FH UII Press, Yogyakarta. Meliala, Adrianus, 2009,
  - [9] Hukum Kontrak Pemncangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, Jakarta . \_\_\_\_\_, Sutarman Yodo, 2004,
  - [10] Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Pada Umumnya, Alumni, Bandung. Shidarta, 2000,
  - [11] Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
  - [12] Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Widjaja Gunawan, 2003,
  - [13] Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Sjahdeini, Sutan Remy, 1993,
  - [14] Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta. Subekti, R. 2003.
  - [15] Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta. Patrik, Purwahid, 1994,
  - [16] Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nugroho, Susanti Adi, 2008,
  - [17] Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Fakullas Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. \_\_\_\_\_, 2013,
  - [18] Joko Sriwidodo, Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia, Kepel Press, Yogyakarta, 2020
  - [19] Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta. Satrio, J., 1993,
  - [20] Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 179
  - [21] Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia. Alumni, Bandung. \_\_\_\_\_, 1994,
  - [22] Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. Suharnoko, 2007.
  - [23] Praktik Bisnis Curang, Sinar Harapan, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno. 1999, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta. Miru, Ahmadi, 2008,
  - [24] Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dan Hukum. Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana. Jakarta. Nasution, A.Z., 2001,
  - [25] Seri Hukum Bisnis Lisensi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Yudha, Agus, 2010,